

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai suku, agama dan golongan sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dengan banyak nilai. Berbagai masyarakat ada di sini, namun Indonesia dikenal sebagai negara yang masih mempertahankan adat istiadat ketimuran yang terkenal dengan sopan santun dan semangat kekeluargaan yang tinggi, seiring berjalannya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan dimana dua insan mempunyai banyak perbedaan, perbedaan tersebut terdiri dari segi fisik, pola pengasuhan keluarga, pergaulan, cara pandang, pendidikan dan lain sebagainya. Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga telah mengatur ketentuan mengenai harta benda dalam perkawinan tersebut. Ada dua jenis harta benda dalam perkawinan, yaitu harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan merujuk pada harta benda milik masing-masing suami atau istri yang diperoleh sebelum terjadinya perkawinan atau yang diperoleh melalui warisan atau hibah. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹ Ria Desviantanti, 2010, “Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin”, (Tesis Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang), hlm. 1

Dalam KUHPerdata berbeda dengan hukum adat dan Undang-undang Perkawinan, dalam Pasal 119 sampai Pasal 112 KUHPerdata bahwa sejak perkawinan, terjadi penggabungan harta kekayaan tanpa mempertanyakan bawaan masing-masing. Semua harta bawaan baik berasal dari pihak suami, yang berasal dari pihak suami, yang berasal dari pihak istri menjadi harta bersama suami istri, kecuali sebelum perkawinan, mereka mengadakan perjanjian perkawinan (*huwelijk voorwararden*). Melalui perjanjian perkawinan kedua belah pihak dapat sepakat bahwa tidak akan terjadi pencampuran harta kekayaan sama sekali, atau pencampuran hanya terbatas pada harta-harta yang didapat sudah perkawinan langsung.²

Putusnya perkawinan akibat perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian dan perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun gagal. Akibat dari putusnya ikatan perkawinan karena perceraian adalah sebagai berikut:

1. Mengenai hubungan bekas suami dan bekas istri

Bekas suami wajib harus memberikan mut'ah yang layak kepada mantan istri, kemudian memberikan nafkah selama masa iddah. Untuk bekas istri selama masa iddah wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Biaya hidup bagi bekas istri

² Ramadhita, Savitri dan Yeni Salma Barlinti, "Kedudukan Harta Gono-Gini Antara Suami Dan Isteri Setelah Berakhirnya Perkawinan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, Vol. 6, No. 3, (2022), hlm. 37-43.

yang bersangkutan dengan persyaratan yang wajar, Jadi jangan bersifat uang penghibur melainkan bersifat uang kewajiban.

2. Mengenai anak-anak

Anak-anak yang masih dibawah umur 21 tahun maka berhak diasuh oleh ibunya. Dalam hal ini nafkah seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut menikah dan dapat hidup mandiri.

3. Mengenai harta benda

Dalam hal harta benda atau harta kekayaan yang tak terpisah (harta syirkah) yang merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila ikatan perkawinan putus baik meninggalnya salah satu pihak atau karena perceraian, maka harta tersebut dibagi antara suami dan istri. Hal ini yang sering disebut dengan harta bersama.

Perceraian adalah putusnya hubungan suatu perkawinan antara suami-istri dengan adanya putusan Hakim atau tuntutan salah satu pihak yang didasarkan alasan-alasan yang sah yang telah disebutkan dalam peraturan perundang-undangan. Akibat hukum dari perceraian terhadap pembagian harta bersama menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pasal 37. Dalam pasal tersebut yang dimaksud dengan hukumnya masing-masing yaitu hukum agama, hukum adat, atau hukum yang berlaku lainnya. Dalam Undang-undang Perkawinan tersebut tidak ditetapkan secara tegas mengenai berapa bagian masing-masing dari suami isteI terhadap harta bersama tersebut. Namun dalam undang-undang perkawinan rupanya memberi

keloggaran dengan menyerahkan kepada pihak suami istri yang bercerai tentang hukum mana dan hukum apa yang akan diberlakukan dalam menyelesaikan pembagian harta bersama tersebut jika tidak ada kesepakatan, maka Hakim dapat mempertimbangkan keadilan yang sewajarnya.³ Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa keberadaan harta bersama dalam sebuah keluarga sangat penting, baik itu selama masih dalam ikatan perkawinan maupun setelah perkawinan berakhir akibat perceraian. Setelah terjadi perceraian, harta itu akan menjadi sangat penting bagi kedua pasangan, sehingga mereka menginginkan pembagian harta segera dilakukan. Hal ini dilakukan karena antara suami dan istri sama-sama membutuhkan dan berkepentingan dengan adanya harta bersama tersebut.⁴

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh oleh pasangan suami istri secara bersama-sama selama masa perkawinan masih berlangsung. Dalam Kehidupan rumah tangga, disamping masalah hak dan kewajiban sebagai suami istri, akan ada masalah mengenai harta benda, yang kemudian menjadi sumber berbagai kisruh dalam perkawinan, karena harta bendalah yang menjadi dasar materiil kehidupan keluarga. Dengan keadaan yang seperti itulah menjadi alasan pokok setiap pasangan suami istri memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka dan lebih memilih cerai. Dalam Pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda yang cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin. Harta bersama

³ Karim, Kairuddin, Muhammad Akbar, dan Fhad Syahril. "Simplifikasi Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian", *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 9, No. 1, (2021), hlm. 1-12.

⁴ Burhanudin, "Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo." *Jurnal Verstek*, Vol. 1, No. 2, (2013), hlm. 5-24.

telah dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pada Pasal 35 ayat (1) yang menerangkan bahwa yang disebut dengan harta bersama hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh suami istri selama perkawinan dan berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UUP adalah harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing para pihak tidak menentukan lain. Menurut Pasal 35 UUP, kelompok harta benda yang mungkin terbentuk dalam satu keluarga yaitu:

1. Harta bersama, dan
2. Harta asal, yang terdiri dari harta bawaan suami;harta bawaan istri;harta hibah/warisan suami; dan harta hibah/warisan istri.

Harta bersama dalam ketentuan KHI merupakan harta kekayaan dalam suatu perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan yang berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Jadi harta apa saja yang diperoleh terhitung sejak saat dilangsungkan akad nikah sampai saat perkawinan pecah, seluruh harta tersebut dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama. Pengaturan mengenai harta bersama, selain dari Undang-undang Perkawinan, berlaku juga melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang dalam hal ini berkaitan dengan pembagian harta bersama diatur melalui KHI Pasal 91 Ayat (1), harta bersama dapat berupa benda terwujud dan tidak terwujud.

1. Benda berwujud merupakan benda bergerak, benda tidak bergerak dan surat-surat berharga (Ayat 2)
2. Benda tidak berwujud, yaitu hak dan kewajiban (Ayat 3), Kemudian dalam pasal 96 yang menjelaskan bahwa:
 - a. Apabila terjadi cerai mati maka sepenuh harta bersama menjadi hak pasangan yang lebih lama;
 - b. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hilang harus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama

Pembagian harta bersama yang diperoleh selama perkawinan inilah yang banyak di permasalahakan oleh suami istri yang telah bercerai. Terdapat perbedaan pendapat penetapan harta dalam perkawinan yang dapat dimasukan dalam objek harta bersama diantara suami dan istri. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 KHI, jika terjadi permasalahan antara suami istri tentang pembagian harta bersama, maka penyelesaiannya permasalahan itu diajukan ke Pengadilan Agama.

B. Rumusan Masalah

Adapun Rumusan Masalah dari Skripsi ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2022/PA Sub).

C. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah yang dipaparkan, maka terbentuklah tujuan penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini yaitu untuk mengetahui pertimbangan Hakim dalam pembagian harta bersama setelah adanya perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 66/Pdt.G/2022/PA Sub).

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi penulis

Sebagai bekal pengetahuan bagi penulis, dan membentuk pola pikir kritis serta memenuhi persyaratan dalam penyelesaian studi

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat luas tentang pelaksanaan pembagian harta bersama dalam perceraian

3. Bagi Ilmu Pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kemajuan pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perkawinan